



**PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**TESIS**

**ANDI JEFRI ARDIN**

**1910622063**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Andi Jefri Ardin

NIM : 1910622063

Tanggal : 10 Juli 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataannya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juli 2021

Yang Menyatakan



Andi Jefri Ardin

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Jefri Ardin

NIM : 1910622063

Program Studi : Pasca Sarjana/ S2.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan** Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2021

Yang Menyatakan



Andi Jefri Ardin

## PENGESAHAN

Tesis di ajukan oleh :

Nama : Andi Jefri Ardin  
NRP : 1910622063  
Program Studi : Magister Hukum/ S2.

Judul Tesis : **Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana  
Perdagangan Orang.**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan di terima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. ATKWINANTI SH., MH  
Ketua Penguji



Dr. HANDOYO PRATEYO SH., MH  
Penguji I



Dr. BENIHARMONI HAREFA, SH,LLM  
Penguji II/ Pembimbing



Dr. ABDUL HALIM, M.Ag  
Dekan



Dr. BENIHARMONI HAREFA, SH,LLM  
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Juli 2021

## ***Abstract***

*One of the most important in human trafficking is the handling of victims. By normative research methods, it discusses the fulfillment of the rights of children who are vulnerable to becoming victims. There are two legal instruments in handling child as victims, there are Law Number 21 of 2007 and Law Number 35 of 2014. Based on the research, the Law Number 21 of 2007 more fulfilling than Law Number 35 of 2014. Government Regulation Number 43 of 2017 as implementing regulations for Law Number 35 of 2014 is not much different in substance from Law Number 21 of 2007. The application of the principle of the right to life and development of children also implies the state's obligation to ensure that children must have all the necessary access like social services, physical and mental health services and education. Law Number 21 of 2007 nor Law Number 35 of 2014, not fulfilled these principles, for example regarding the education of child as victims. The law enforcement officials must pay attention to the Law Number 8 of 2010, to ensure that the defendant through confiscation of assets can fulfill the restitution for the victim's during the investigation process.*

*Keywords: human trafficking, victims, children's rights.*

## **Abstrak**

Salah satu hal terpenting dalam menangani perdagangan orang adalah penanganan korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini membahas tentang pemenuhan hak anak yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Terdapat dua perangkat hukum dalam penanganan anak korban perdagangan Article history: Received: 2 February 2021 | Last Revision: 23 February 2021 | Accepted: 27 February 2021 Pemenuhan Hak Anak Korban.....174-196 175 orang, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 dan UU Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan penelitian, UU Nomor 21 Tahun 2007 ternyata lebih banyak. Pemenuhan hak anak korban perdagangan orang dibandingkan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang memiliki cakupan substansi perlindungan anak yang lebih luas. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 35 Tahun 2014 secara substansi tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 21 Tahun 2007. Penerapan prinsip hak untuk hidup dan tumbuh kembang anak juga menyiratkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak harus memiliki semua akses yang diperlukan ke layanan sosial, khususnya layanan kesehatan fisik dan mental serta pendidikan. UU Nomor 21 Tahun 2007 maupun UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip tersebut, misalnya tentang pendidikan anak korban perdagangan orang. Untuk mengatasi kendala pelaksanaan restitusi bagi korban, aparat penegak hukum harus memperhatikan penggunaan UU Nomor 8 Tahun 2010, untuk menjamin terdakwa memenuhi restitusi bagi anak korban melalui penyitaan aset yang dimiliki.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Korban, Hak Anak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasullullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa keberkahan dari Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**“ Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis mendapat supporting / dukungan sepenuhnya dari Ibunda tercinta (Andi Leny), Istri tercinta, anak2, Ayahnda (alm) Drs. Andi Rum dan keluarga lainnya yang tak dapat penulis lupakan atas segala dukungannya, serta doa yang tak henti – hentinya mengalir dalam ibadahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Beni Harmoni Harefa selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat 2. Seluruh keluarga besar saya yang elah memberikan doa, motivasi dan selalu mendukung saya. 4. Kepada seluruh rekan-rekan pada Dir. Tindak Pidana Terorisme & TP Lintas Negara (Pidum Kejaksaan RI), Purwoko dan Fernando, dll yang senantiasa memberikan pengertian dalam bekerja yang diselingi dengan tugas belajar. 5.

Kepada sahabat-sahabat penulis, khususnya seluruh keluarga besar jurusan Ilmu Hukum Tahun Angkatan 2019, terima kasih sudah menemani selama kurang lebih  $\pm$  2 (dua) tahun kita bersama, semoga kita bisa berkumpul kembali di suasana yang berbeda bukan suasana pandemic covid 19.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan juga bagi para aparaturnya penegak hukum pemerintah RI.

Jakarta, 31 Juli 2021

Penulis,

**ANDI JEFRI ARDIN**



## DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL .....	i
PERNYATAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penulisan .....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	9
1.5.1 Kerangka Teori .....	9
1.5.2 Kerangka Konseptual .....	16
1.6 Metode Penelitian .....	17
1.6.1 Jenis Penelitian .....	17
1.6.2 Sifat Penelitian .....	18
1.6.3 Pendekatan Penelitian .....	18
1.6.4 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	19
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.6.6 Analisis Data .....	21
1.7 Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN KORBAN DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	
2.1 Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi.....	23
2.2 Tindak pidana perdagangan orang .....	27
2.3 Korban Perdagangan Orang .....	33
2.4 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Korban) .....	34
2.5 Perlindungan Anak Korban Kejahatan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	47
3.2 Sifat Penelitian .....	50
3.3 Pendekatan Penelitian .....	51
3.4 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.6 Analisis Data .....	55

<b>BAB IV PEMENUHAN HAK KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	
4.1	Penerapan UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan TPPO dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak pidana perdagangan orang ..... 56
4.2	Peraturan perundangan yang Ideal dalam Memenuhi Hak Anak Korban Tindak pidana perdagangan orang ..... 70
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan ..... 84
5.2	Saran ..... 85
 <b>DAFTAR PUSTAKA ..... 87</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	